



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3 / 7751 / 2015

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : ELTIN RABIUL ZA'NNI, S.Pd.I
Penyelenggara PAUD : KB EL DZIKIR
Nomor : 01/KB-D/XI/2015 Tanggal 03- 11- 2015
beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a) bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB El Dzikir Nomor : 01/KB-D/XI/2015, Tanggal 03-11-2015 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.
b) bahwa ijin penyelenggaraan KB El Dzikir tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.
10. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama- : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : KB EL DZIKIR

Lokasi KB. Swasta : Soronanggan Rt 03 Rw 05, Bulu
Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo.

Telp. 085213355888

Nama Penyelenggara : ELTIN RABIUL ZANNI, S.Pd.I

Pemilik/Penanggujawab : ELTIN RABIUL ZANNI, S.Pd.I

Tahap : Perijinan

Tahun berdiri : 02 Juli 2012


Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

Keempat :
Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 31 Desember 2015



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec. Bulu
3. Camat Wilayah Bulu



YAYASAN DAKWAH ISLAM DAAR EL DZIKIR

Soronanggan RT.03 RW.V Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo,
Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57563 Telp.: (0271) 7881084
Email : ydid.eldzikir@gmail.com | Web : ydidd.com

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 365/SK/YDIDD/VII/2012

TENTANG PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN EL DZIKIR DESA BULU KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO



- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI (Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 58 tahun 2009 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.



YAYASAN DAKWAH ISLAM DAAR EL DZIKIR

Soronanggan RT.03 RW.V Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo,
Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57563 Telp.: (0271) 7881084
Email : ydid.eldziki@gmail.com | Web : ydid.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Kelompok Bermain El Dziki dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara Kelompok Bermain El Dziki untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik Kelompok Bermain El Dziki untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Yayasan Dakwah Islam Daar El Dziki selaku penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka dapat diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulu

Pada Tanggal : 2 Juli 2012

Pembina Yayasan Dakwah Islam
Daar El Dziki

Zuhri Abidin Svamsuddin, Lc

Ketua Yayasan Dakwah Islam
Daar El Dziki


Sayyid Andi Ismail

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
2. Camat Bulu
3. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bulu
4. Kepala Desa Bulu
5. Arsip